



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024

Pemohon	: Charles Andrian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M Bula, S.E., M.Si. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, Nomor Urut 3)
Termohon	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat
Pihak Terkait	: Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev., dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, Nomor Urut 1)
Jenis Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: 5 Februari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, berupa:

1. Adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, masif (TSM), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negera (ASN);
2. Adanya kecurangan-kecurangan lainnya seperti pemaksaan tanda tangan Saksi pada Adanya dugaan pelanggaran Yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat yang dengan kewenangannya menyuruh dan memaksa warga untuk memilih tanpa ada persetujuan Petugas KPPS, dan para saksi dari setiap Paslon;
3. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai, Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai, Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai, Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai, Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai yang tidak memberikan/membagikan blanko keberatan kepada Saksi Paslon setelah selesai perhitungan surat suara, Pemilih Tambahan yang melebihi dari 2%, yang tidak memperhatikan waktu selesai pemungutan suara.

Berdasarkan hal-hal demikian, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 (Keputusan KPU Raja Ampat 52/2024), bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan KPU Raja Ampat 52/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena permohonan Pemohon tidak sinkron dalam menjelaskan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan dengan petitum permohonan. Selain itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi rumusan syarat formil dan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi dan teknis Pemilihan.

Menurut Mahkamah telah ternyata permohonan Pemohon tidak dapat menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara secara keseluruhan sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam pokok permohonan Pemohon hanya mencantumkan pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tanpa menjelaskan lokus kejadian. Selain itu, Termohon dan Pihak Terkait menyatakan terdapat pertentangan antara uraian posita dan petitum Pemohon, yakni dalam positanya Pemohon tidak mempersoalkan terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, namun dalam petitum permohonannya Pemohon meminta pemungutan suara ulang, petitum demikian adalah tidak jelas karena saling bertentangan.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata posita permohonan Pemohon tidak menguraikan apa yang sesungguhnya yang dipersalkan oleh Pemohon, karena dalam pokok permohonan Pemohon hanya mencantumkan tabel perolehan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Raja Ampat [vide Tabel 1A hlm. 11]. Diluar pemuatan Tabel 1A yang menampilkan perolehan suara, Pemohon juga menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh Setda Kabupaten Raja Ampat di Kabupaten atau PPK atau TPS. Namun, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan di kecamatan atau di TPS mana kejadian tersebut kecuali hanya sekedar mencantumkan kabupaten atau PPK atau TPS, yakni ... [vide hlm. 12]. Penulisan yang demikian, dalam batas penalaran yang wajar dapat dinilai sebagai penguraian yang tidak menunjukkan nilai atau makna apapun berkenaan dengan dalil yang menyatakan pelanggaran dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat. Selain itu, ketika menguraikan soal penambahan suara bagi pasangan calon lain, lagi-lagi Pemohon hanya menuliskan kembali dengan menggunakan penambahan suara pasangan calon lain di kabupaten atau PPK atau TPS, yakni ... [vide hlm. 12]. Penguraian posita yang demikian sudah cukup untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

Bahwa selain kekaburan posita di atas, Mahkamah menemukan fakta lain yaitu petitum angka 2 dan petitum angka 3 adalah petitum yang saling bertentangan karena pada salah satu sisi Pemohon memohon untuk membatalkan Keputusan KPU Raja Ampat 52/2024, sementara pada petitum angka 3 Pemohon masih mempertahankan jumlah perolehan suara yang ditetapkan Termohon. Hal demikian berarti telah terdapat pertentangan yang nyata antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3 dalam permohonan *a quo*. Menurut Mahkamah, petitum yang demikian adalah petitum yang saling bertentangan yang berakibat pada kaburnya permohonan Pemohon.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.